



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

ROBI AHMAD, laki-laki, lahir di Tebas, pada tanggal 03 Februari 1974, beralamat di Dusun Penyengat, RT 008/ RW 004, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, NIK.6101010302740003, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Kelas II tanggal 25 Juni 2020, Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Sbs tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2020 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, pada tanggal 25 Juni 2020 dibawah Register Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 03 Februari 1974 di Tebas dari pasangan suami istri AHMAD dan DASIMA, dan diberi nama ROBI AHMAD, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-29112016-0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 29 November 2016;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen-dokumen:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama ROBI AHMAD;
 2. Kartu Keluarga (KK) dengan nama ROBI AHMAD;
 3. Kutipan Akta Kelahiran dengan nama ROBI AHMAD;
 4. Kutipan Akta Nikah dengan nama ROBI;
 5. Kutipan Akta Kelahiran an. EKA SAFITRI dengan nama ayah ROBI;
 6. Kutipan Akta Kelahiran an. ULIA SARI dengan nama ayah ROBI;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kutipan Akta Kelahiran an. RANGGA dengan nama ayah ROBI;
8. Ijazah Sekolah Dasar an. ULIA SARI dengan nama orangtua/ wali ROBI;
9. Ijazah Sekolah Dasar an. RANGGA dengan nama orangtua/ wali ROBI;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama ROBI AHMAD diganti menjadi ROBI dengan alasan agar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah-Ijazah anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama ROBI AHMAD diganti menjadi ROBI karena nama AHMAD merupakan nama orangtua kandung Pemohon, dan tidak sama dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah-Ijazah anak Pemohon;

- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula ROBI AHMAD diganti menjadi ROBI, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama ROBI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-29112016-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 29 November 2016, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101010302740003 atas nama ROBI AHMAD jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tebas, tanggal 03 Februari 1974, yang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 21 Oktober 2012, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-29112016-0029 atas nama ROBI AHMAD jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tebas, tanggal 03 Februari 1974, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 November 2016, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/39/VIII/1995, atas nama pasangan suami istri ROBI dan DARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sambas tanggal 15 Agustus 1995, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16.005/DKCS/2009, atas nama EKA SAFITRI jenis kelamin Perempuan, lahir di Sambas, tanggal 10 Desember 1995, anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri ROBI dan DARWATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19 November 2009, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16.001/DKCS/2009, atas nama ULIA SARI jenis kelamin Perempuan, lahir di Sambas, tanggal 02 Juni 1999, anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri ROBI dan DARWATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19 November 2009, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16.004/DKCS/2009, atas nama RANGGA jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 12 September 2006, anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami istri ROBI dan DARWATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19 November 2009, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama ULIA SARI lahir di Sambas, tanggal 02 Juni 1999, nama orang tua ROBI, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 03 Mei 2018, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama RANGGA lahir di Sambas, tanggal 12 September 2006, nama orang tua ROBI, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 04 Juni 2018, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-29112016-0029, atas nama ROBI, yang dibuat oleh Kepala Desa Lumbang bernama MAHMUD tanggal 22 Juni 2020, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Kekeliruan di Akta Kelahiran, atas nama ROBI, diberi tanda P-10;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101010405090003, atas nama Kepala Keluarga ROBI AHMAD, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tebas, tanggal lahir 03 Februari 1974, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12 Desember 2017, diberi tanda P-11;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANSAR FERDINAND, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan calon mertua Saksi, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon, tertera nama ROBI AHMAD, sedangkan pada Buku Nikah hanya tertera ROBI;
- Bahwa dokumen yang salah tersebut ingin diperbaiki karena pada saat mengurus pernikahan Saksi dengan anak Pemohon ternyata tidak bisa diterima karena adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen Pemohon satu dan yang lainnya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi mengurus pernikahan bersama dengan anak Pemohon yang bernama ULIA SARI;
- Bahwa Saksi disarankan untuk mengurus perbaikan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon saja, supaya lebih mudah karena seluruh Ijazah anak Pemohon tertera nama Pemohon yaitu ROBI, dan akan lebih sulit mengurus perubahan ijazah-ijazah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, AHMAD adalah nama ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama AHMAD bukan merupakan nama marga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak ada terlibat masalah hukum ataupun hutang piutang;
- Bahwa Saksi akan menikah bulan Agustus tahun 2020 dan Saksi memohon kiranya untuk dapat dikabulkan permohonan Pemohon tersebut agar Saksi dapat segera melanjutkan pernikahan Saksi dengan anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi SUHARDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar Saksi, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada Kartu Keluarga, KTP dan akta kelahiran Pemohon dengan Ijazah anak-anak Pemohon;
- Bahwa dokumen akta kelahiran Pemohon hendak diubah supaya tidak ada perbedaan data-data/ dokumen Pemohon;
- Bahwa saat ini ada anak Pemohon yang ingin menikah yang bernama ULIA SARI, namun pada saat anak Pemohon tersebut mengurus dokumen pernikahannya, ternyata terdapat perbedaan nama pada Kartu Keluarga, KTP dan akta kelahiran Pemohon dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa pada Surat Nikah Pemohon juga terdapat perbedaan dengan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa pada Surat Nikah Pemohon nama yang tertulis adalah ROBI sementara pada KTP yang tertulis adalah ROBI AHMAD;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya dari ROBI AHMAD menjadi ROBI;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa nama AHMAD tersebut mau dihilangkan;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah AHMAD dan nama Ibu Pemohon adalah DARSIMAH;
- Bahwa istri Pemohon bernama DARWATI;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istrinya, tetapi lupa tahun berapa, namun pada saat itu Pemohon menikah di rumahnya di Sambas;
- Bahwa saat ini Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama EKA SAFITRI, ULIA SARI dan RANGGA;
- Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon, namun Saksi pernah datang dan bertemu dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum, akan tetapi apakah Pemohon memiliki masalah Perbankan Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Sbs



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama ANSAR FERDINAND dan SUHARDI;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas hukum (*legal capacity*) Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*pendaftaran perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 dan bukti surat P-11 yakni Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Penyengat, RT 008/ RW 004, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat tersebut telah membuktikan Pemohon senyatanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sambas Kelas II adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah isi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 dan bukti surat P-10 berupa Surat Pernyataan Kekeliruan di Akta Kelahiran atas nama ROBI AHMAD dan Surat Keterangan Perubahan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-29112016-0029, atas nama ROBI, yang dibuat oleh Kepala Desa Lumbang bernama MAHMUD tanggal 22 Juni 2020, Pemohon menyampaikan maksudnya untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-29112016-0029 atas nama ROBI AHMAD jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tebas, tanggal 03 Februari 1974, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 November 2016 dan mengubah nama Pemohon dari semula bernama ROBI AHMAD menjadi ROBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-2 berupa kutipan akta kelahiran Pemohon dan bukti surat P-11 berupa Kartu Keluarga, nama Pemohon yang tertulis adalah ROBI AHMAD, sedangkan pada bukti surat P-3 berupa kutipan akta nikah Pemohon, bukti surat P-4, P-5 dan P-6 berupa akta kelahiran anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama EKA SAFITRI, ULIA SARI dan RANGGA serta pada bukti surat P-7 dan P-8 berupa ijazah atas nama ULIA SARI dan RANGGA, nama Pemohon yang tertulis adalah ROBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANSAR FERDINAND dan saksi SUHARDI, perbedaan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon tersebut ingin diperbaiki karena pada saat mengurus pernikahan saksi ANSAR FERDINAND dengan anak Pemohon yang bernama Ulia Sari ternyata permohonannya tidak dapat diterima karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada dokumen KTP, Kartu Keluarga dan akta kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah Pemohon serta akta kelahiran dan ijazah anak Pemohon yang bernama ULIA SARI, sehingga supaya lebih mudah dan cepat dalam mengurus perbedaan data tersebut, Pemohon disarankan agar mengubah nama pada dokumen akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANSAR FERDINAND dan saksi SUHARDI, nama AHMAD yang ingin dihilangkan oleh Pemohon adalah nama ayah kandung Pemohon dan bukan nama gelar suatu daerah atau nama marga dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi ANSAR FERDINAND dan saksi SUHARDI, Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum, dan masalah utang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap bukti-bukti di atas, Pengadilan berpendapat oleh karena perubahan nama dari ROBI AHMAD menjadi ROBI tidaklah bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat istiadat ataupun kesusilaan, tidak menyerupai gelar yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia, maka Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas Kelas II memandang permohonan atas perubahan nama Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, perubahan terhadap nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-29112016-0029 atas nama ROBI AHMAD jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tebas, tanggal 03 Februari 1974, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 29 November 2016 adalah berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitem 2 permohonan Pemohon, Pengadilan memandang patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 2 (b) tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pelayanan Pencatatan Sipil dilaksanakan harus berdasarkan "Asas Penduduk berdomisili"*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa karena telah terbukti yang menerbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, maka perubahan kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa walaupun kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tidak dicantumkan dalam petitem permohonan Pemohon, namun oleh karena kewajiban tersebut merupakan perintah undang-undang, maka Hakim akan menambahkan kewajiban tersebut dalam diktum penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sesuai dengan laporan Penduduk yang melakukan perubahan nama, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum 3 permohonan Pemohon untuk *"Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-29112016-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 29 November 2016, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku"* adalah relevan dan dapat pula dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan petitum 2 dan petitum 3 permohonan Pemohon, maka terhadap petitum 1 permohonan Pemohon yang isinya *"Mengabulkan permohonan Pemohon"* adalah relevan dan haruslah juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula ROBI AHMAD diganti menjadi ROBI, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama ROBI;
3. Menetapkan Pemohon untuk segera menyampaikan Penetapan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, untuk dicatitkan sebagaimana mestinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggir/ memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-29112016-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 29 November 2016, tentang penggantian nama Pemohon tersebut;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 oleh MAHARANI WULAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, penetapan tersebut disampaikan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas Kelas II oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Pengganti Pengganti

H a k i m

RIRIN ZUAMA ROCHAI DAH BR. HUTAGALUNG, S.H.

MAHARANI WULAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10